

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH
KABUPATEN NGAWI**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 161/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-
Kab/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah Kabupaten/Kota.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL/01/5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 161/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang:

menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Ngawi.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 September 2018
- Lampiran 2 halaman